

Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana dalam Konsep Pemaafan Hakim (Perbandingan antara Hukum Pidana Indonesia dengan Belanda)

Muhammad Gibran Hariza¹, Syarif Nurhidayat²

Abstract

This research aims to analyze the concept of judicial discretion as regulated in the National Criminal Code and compare it with the Dutch Criminal Code from the perspective of legal protection for victims of criminal acts. The issues examined in this study are: First, the basic idea of judicial discretion as related to provisions for victim protection. Second, a comparison with the Dutch legal system. The method used in this study is a normative method using a regulatory, comparative, and conceptual approach with primary, secondary, and tertiary legal data sources obtained through document and library studies and analyzed descriptively and qualitatively. Based on the results of the study, the concept of judicial leniency to be implemented in the criminal justice system in Indonesia is not yet fully supported by factors related to legal protection for victims. Additionally, there is no explicit explanation regarding the classification of criminal offenses that may be subject to leniency and the clarification of sentencing criteria that should serve as a guideline for judges in rendering decisions. The Netherlands, with its advanced criminal justice system, has long since implemented the concept of judicial discretion with mutually supportive integration between norms, so that the interests of victims' rights can be fulfilled. This can be an innovation in the reform of the criminal justice system in Indonesia. The recommendation from this research is that there is a need for improvement, synchronization, and harmonization of the provisions in the concept of judicial discretion. Additionally, victim impact statements can be considered as one of the factors to accommodate the interests of victims of criminal offenses.

Keywords: Legal Protection, Victims, Judge's Forgiveness.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep pemaafan hakim yang diatur dalam KUHP Nasional dan perbandingannya dengan KUHP Belanda yang ditinjau dari perspektif perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini yaitu: Pertama, Ide dasar konsep pemaafan hakim yang dikaitkan dengan ketentuan perlindungan korban. Kedua, perbandingannya dengan sistem hukum Belanda. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, perbandingan, dan konseptual dengan menggunakan sumber data bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui studi dokumen dan pustaka dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil dari penelitian, konsep pemaafan hakim yang akan diberlakukan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia belum sepenuhnya didukung oleh faktor-faktor perlindungan hukum terhadap korban. Selain itu belum terdapat penjelasan secara eksplisit terkait pengkualifikasiannya terhadap jenis tindak pidana yang dapat diputus pemaafan dan penegasan kriteria pedoman pemidanaan yang seharusnya menjadi acuan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Negara Belanda dengan kemajuan sistem peradilan pidananya sudah jauh lebih dulu menerapkan konsep pemaafan hakim dengan integrasi yang saling mendukung antar normanya, sehingga kepentingan hak korban dapat terpenuhi. Hal ini dapat menjadi inovasi dalam pembaharuan sistem peradilan pidana di Indonesia. Saran dari penelitian ini adalah perlu penyempurnaan, sinkronisasi dan harmonisasi terhadap ketentuan-ketentuan dalam konsep pemaafan hakim. Selain itu, *victim impact statement* dapat dijadikan salah satu pertimbangan untuk mengakomodir kepentingan korban tindak pidana.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Pemaafan Hakim.

Pendahuluan

Hukum berperan sebagai pedoman yang mengatur kehidupan manusia demi ketentraman masyarakat, sebagaimana tercermin dalam adagium ubi societas ibi ius. Karena manusia adalah makhluk sosial (*zoon politicon*), hubungan antar individu menjadi hal yang kodrati. Pembaruan hukum di Indonesia kini diarahkan untuk mengakomodasi hukum yang hidup di masyarakat. Hukum pidana berfungsi melengkapi peraturan hukum lain serta membatasi kewenangan dan hak individu. Meski melindungi hak, hukum pidana juga dapat

¹ Muhammad Gibran Hariza, Mahasiswa Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, 2021, E-mail: 21410682@students.uii.ac.id

² Syarif Nurhidayat, S.H., M.H., Dosen Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, E-mail: syarif.nurhidayat@uii.ac.id

merampas hak, sehingga digunakan sebagai upaya terakhir dalam menyelesaikan konflik sosial. Namun, sistem pemidanaan yang mengandalkan penjara menghadapi banyak masalah. Oleh karena itu, lembaga hukum dan negara terus berupaya memperbaiki citra hukum, termasuk melalui perbandingan hukum dengan negara lain untuk menekan angka kejahatan dan mencapai keadilan. Hal ini yang kemudian menjadi bahan pembaharuan hukum pidana Indonesia yang kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selanjutnya dalam penelitian ini disebut KUHP Nasional yang akan berlaku mulai pada tanggal 2 Januari 2026.

Mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHAP), dijelaskan bahwasanya Majelis Hakim dalam memutus perkara pidana menghasilkan salah 1 (satu) dari 3 (tiga) putusan yaitu:³

1. Pemidanaan atau penjatuhan pidana (*veroordeling tot enegelei sanctie*);
2. Putusan bebas (*vrij spraak*);
3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*).

Hakim dapat menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa apabila perbuatannya tidak memenuhi unsur melawan hukum, menjatuhkan putusan lepas kepada terdakwa apabila dalam perbuatannya bukan merupakan suatu kejahatan dan menjatuhkan putusan pidana terhadap terdakwa jika semua unsur pertanggungjawaban pidana terbukti, sehingga dapat dikatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah.⁴ Namun dalam KUHP Nasional yang akan mulai diberlakukan pada tanggal 2 Januari 2026 terdapat pembaharuan dimana hakim dapat menjatuhkan putusan yang pemaafan hakim terhadap terdakwa yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Konsep pemaafan hakim ini dituangkan dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional yang berbunyi:

*Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.*⁵

Rumusan pasal di atas masih menimbulkan permasalahan apabila ditinjau dari aspek normatifnya maupun kemungkinan dalam penerapannya. Sungguhpun demikian, apabila ditinjau dari perspektif korban, frasa "ringannya perbuatan" dan "keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian" masih belum ditentukan dengan jelas. Ketidakjelasan dalam unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional tersebut dapat menimbulkan potensi kekeliruan dalam penerapannya. Hal tersebut berimplikasi pada kesulitan mencapai tujuan pemidanaan yang mencakup keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Selain itu, unsur-unsur dalam pasal tersebut bersifat alternatif bukan kumulatif. Artinya, jika salah satu dari unsur yang disebutkan terpenuhi, hakim sudah dapat menjatuhkan putusan. Pendekatan ini memberikan fleksibilitas kepada hakim dan menuntut kehati-hatian dalam penilaian agar putusan yang dijatuhkan tetap berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan.

³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008, hlm. 36.

⁴ Mufatikhatul Farikhah, "Konsep Judicial Pardon (Pemaafan Hakim) dalam Masyarakat Adat di Indonesia", *Jurnal Media Hukum*, Edisi No. 1, Vol. 25, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2018, hlm. 81.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pembaharuan hukum pidana harus diartikan memperbaharui sistem hukum secara menyeluruh, bukan secara parsial yang mana terdiri dari substansi hukum (*Legal Substance*), struktur hukum (*Legal Structure*) dan budaya hukum (*Legal Culture*).⁶ Latar belakang ide pembaharuan hukum pidana di Indonesia juga dilandaskan pada dua hal, yaitu dasar atas pembaharuan hukum itu sendiri dan berlandaskan pada nilai pragmatis. Ide pembaharuan hukum tersebut antara lain adalah ide perlindungan korban, ide harmonisasi, ide *restoratif justice*, ide mengatasi kekakuan atau formalitas dalam sistem, ide menghindari efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan, khususnya mencari alternatif lain dari pidana penjara (*alternative to imprisonment/alternative to custody*). Selanjutnya terkait ide pragmatis adalah untuk mengurangi penumpukan perkara (*the problem of court case overload*) untuk penyederhanaan proses peradilan dan sebagainya.⁷

Pada prinsipnya KUHP merupakan sebuah sistem pemidanaan yang kaku dan bertolak dari 3 (tiga) masalah hukum pidana, yaitu tindak pidana (*strafbaarfeit*), kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*) dan pidana (*straf/punishment/poena*).⁸ Apabila diformulasikan menggunakan skema, maka akan berbentuk sebagai berikut:

Pidana = Tindak Pidana + Kesalahan (pertanggungjawaban pidana)

Setiap sistem mempunyai tujuan, demikian pula sistem hukum pidana, sehingga alangkah tepat apabila sistem hukum merupakan suatu sistem yang bertujuan (*purposive system*).⁹ Agar terciptanya keterjalinan sistem, maka tujuan pemidanaan perlu dirumuskan secara eksplisit di dalam KUHP, dengan maksud untuk menegaskan bahwa tujuan pemidanaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem pemidanaan.¹⁰ Apabila tujuan pemidanaan tersebut diformulasikan dalam skema pemidanaan, maka akan berbeda dengan tiga masalah di atas sehingga berbentuk sebagai berikut:

Pidana = Tindak Pidana + Kesalahan + Tujuan Pidana

Dengan dimasukkannya variabel tujuan dalam syarat pemidanaan, dasar pemberanakan adanya pidana tidak hanya terletak pada tindak pidana (syarat obyektif) dan kesalahan (syarat subyektif), tetapi terdapat juga pada tujuan atau pedoman pemidanaan. Apabila demikian, ide pemaafan hakim memiliki tempat untuk diterapkan, sehingga dapat dikatakan bahwa skema pemidanaan ini merupakan skema yang fleksibel.¹¹

Latar belakang fleksibilitas pemidanaan ini dimasukkan dalam ketentuan *rechterlijke pardon* dalam Pasal 9a KUHP Belanda yang mana menurut penjelasan Nico Keijzer dan Schaffmeister, yakni sebelum terdapat pengaturan terkait *rechterlijk pardon*, hakim di Belanda terpaksa menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang menurut-Nya tidak harus dijatuhankan pidana dengan pidana ringan. Saat ini pedoman pemidanaan Belanda sudah dilatarbelakangi ide fleksibilitas tersebut untuk menghindari kekakuan. Adanya pedoman pemidanaan terkait

⁶ https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok_pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam//---perspektif-ilmu-sosial/. Diakses pada tanggal 14 Januari 2025.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Semarang, Penerbit Pustaka Magister, 2008, hlm. 21.

⁸ Tim Penyusun RKUHP, Naskah Akademik RKUHP, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), 2015, hlm. 19.

⁹ *Ibid.* hlm. 21.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.* hlm. 22.

pemaafan hakim tersebut berfungsi sebagai katup pengaman (*veiligheidsklep*) atau pintu darurat (*nodeur*).¹²

Ide-ide demikianlah yang seharusnya menjadi latar belakang dimasukkannya konsep pemaafan hakim sebagai realisasi dari fleksibilitas hukum untuk mengatasikekakuan atau formalitas dalam sistem. Namun, apabila dilihat dari normanya, ketentuan pemaafan hakim dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional belum mencerminkan dari ide-ide direncanakan tersebut.

Perbandingan hukum merupakan langkah strategis dalam upaya pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Beberapa negara yang telah menerapkan konsep pemaafan hakim salah satunya adalah Negara Belanda. Belanda telah mengatur konsep pemaafan hakim dalam *Wetboek van Strafrecht* sejak tahun 1984 yang tertuang dalam Pasal 9a, yang berbunyi:

Indien de rechter dit raadzaam acht in verband met de geringe ernst van het feit, de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het feit is begaan, dan wel die zich nadien hebben voorgedaan, kan hij in het vonnis bepalen dat geen straf of maatregel zat worden opgelegd. (jika hakim menganggap patut berhubung dengan kecilnya arti suatu perbuatan, kepribadian pelaku atau keadaan-keadaan pada waktu perbuatan dilakukan, begitu pula sesudah perbuatan dilakukan, ia menentukan dalam putusan bahwa tidak ada pidana atau tindakan yang akan dikenakan).¹³

Namun, terdapat perbedaan dalam pemahamannya, di Belanda, hukum pidana materiil mencakup juga aspek pidana formil. Dalam jenis putusan di pengaturan hukum Belanda, terdapat Putusan Pemaafan Hakim (*rechterlijk pardon*) yang memiliki kriteria berbeda dari Putusan Bebas, Putusan Lepas, maupun Putusan Pemidanaan. Peneliti memilih negara Belanda sebagai perbandingan dengan Indonesia karena sistem hukum pidana Belanda telah lebih dulu mengembangkan Putusan Pemaafan Hakim (*rechterlijk pardon*) sebagai bentuk inovasi yang memberikan ruang bagi hakim untuk mengedepankan nilai-nilai keadilan restoratif, sekaligus memastikan perlindungan hukum bagi korban dan kepastian hukum dalam proses peradilan. Pendekatan ini dianggap lebih progresif dibandingkan dengan praktik di Indonesia. Hal ini juga perlu menjadi fokus pembahasan apabila KUHP Nasional akan diberlakukan nantinya yang mana harus terharmonisasi antara hukum materiil (KUHP) dan formil (KUHAP). Meskipun begitu, terdapat kesamaan dalam makna yang terkandung di dalamnya, yaitu memberikan kewenangan kepada hakim, berdasarkan undang-undang, untuk memberikan pemaafan kepada terdakwa yang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana, dengan syarat-syarat tertentu yang telah diatur.¹⁴ Diantara syarat-syarat tersebut, ketentuan mengenai kepentingan korban diperlukan dalam pengambilan keputusan pemaafan hakim, sehingga hak-hak korban perlu menjadi pertimbangan untuk mencapai terpenuhinya keadilan.

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik atau mental, kehilangan sesuatu, atau meninggal dunia sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku

¹² Muhammad Rifai Yusuf, Skripsi, “*Tinjauan Terhadap Konsep Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Kaitannya dengan Kepentingan Hukum Korban Tindak Pidana*”, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021, hlm. 132.

¹³ Andi Hamzah, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 18.

¹⁴ Mufatikhatul Farikhah, “Rekonseptualisasi Judicial Pardon Dalam Sistem Hukum Indonesia (Studi Perbandingan Sistem Hukum Indonesia Dengan Sistem Hukum Barat),” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Edisi No. 3, Vol.3, 2018, hlm. 556.

tindak pidana.¹⁵ Dalam peradilan pidana, pihak korban diwakili oleh penuntut umum dan dalam menguatkan pembuktian, lazimnya penuntut umum menghadirkan korban sebagai saksi, namun seringkali korban tidak merasa diwakili kepentingannya oleh penuntut umum, sehingga kewajiban perlindungan serta hak-hak korban diabaikan.¹⁶ Ketentuan mengenai perlindungan dan pemulihan hak atas korban telah dirumuskan dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* yang mana secara umum membahas hak korban untuk memperoleh ganti rugi baik secara formal maupun non formal, perlindungan pribadi bagi diri dan keluarganya dari intimidasi dan balas dendam, hak atas restitusi, kompensasi serta bantuan pemulihan.¹⁷ Mengingat pentingnya peradilan, terutama dalam kerangka konsep pemaafan hakim, maka sangat penting bagi korban untuk memahami hak-haknya agar tidak dilanggar atau diabaikan. Mengetahui hak-haknya dapat membantu menjaga peradilan yang bersih dan berwibawa untuk menegakkan keadilan dan hukum.¹⁸

Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan ide dasar konsep perlindungan kepentingan korban berdasarkan ketentuan pemaafan hakim serta menganalisis perbandingannya antara sistem hukum pidana di Indonesia dengan Belanda.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, terdapat beberapa permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana ide dasar konsep pemaafan hakim dalam KUHP Nasional yang dikaitkan dengan konsep perlindungan korban?
2. Bagaimana perbandingan ketentuan perlindungan korban dalam konsep pemaafan hakim antara sistem Hukum Indonesia dengan Belanda?

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, perbandingan, dan konseptual dengan menggunakan sumber data bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui studi dokumen dan pustaka dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Objek penelitian ini mengkaji konsep pemaafan hakim dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional berdasarkan perspektif perlindungan korban, serta perbandingannya dengan konsep yang diatur dalam KUHP Belanda. Sumber yang digunakan meliputi bahan primer yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun

¹⁵ *Ibid.* hlm. 9.

¹⁶ Bambang Waluyo, *Victimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 8.

¹⁷ <https://www.ohchr.org/en//instruments//mechanisms//instruments//declaration//basic//principles//justice//victims//crime//and//abuse>. Diakses pada tanggal 2 Mei 2025.

¹⁸ Bambang Waluyo, *Op. Cit.* hlm. 51.

2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda tahun 1984 dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Belanda. Bahan sekunder berupa teori hukum, doktrin, yurisprudensi, serta bahan tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia digunakan sebagai pelengkap. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan fokus pada pengumpulan dan penguraian sumber hukum tersebut.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Ide Dasar Konsep Pemaafan Hakim dalam KUHP Nasional yang Dikaitkan dengan Konsep Perlindungan Korban

Pengaturan Pemaafan Hakim dalam KUHP Nasional dan RKUHAP

Ketentuan tentang pemaafan hakim merupakan konsep baru yang dirancang dalam KUHP Nasional dan Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Hukum Acara Pidana. Konsep pemaafan hakim dalam KUHP Nasional dapat ditemukan dalam Pasal 54 ayat (2). Apabila melihat penjelasan dari rumusan pasal tersebut, dijelaskan bahwa:

Ketentuan pada ayat tersebut dikenal dengan asas *rechterlijke pardon* atau *judicial pardon* yang memberi kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf pada seorang yang bersalah melakukan Tindak Pidana yang sifatnya ringan. Pemberian maaf ini dicantumkan dalam suatu putusan hakim dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya.”¹⁹

Konsep pemaafan hakim memiliki tujuan untuk membebaskan atau melepaskan pelaku tindak pidana dari tuduhan yang mana seharusnya secara formil maupun materiil, pelaku memenuhi kualifikasi sebagai terpidana. Hal tersebut menjadi alasan dimana korban tindak pidana memiliki keterkaitan erat dalam pemutusan pemaafan tersebut.

Pemaafan hakim juga didefinisikan dalam ketentuan umum RKUHAP per tanggal 20 Maret 2025 yang mana dijelaskan bahwa:

Putusan pemaafan hakim adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah, tetapi karena ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian, hakim tidak menjatuhkan pidana atau tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.

Integrasi konsep pemaafan hakim dalam KUHP Nasional memberikan cerminan untuk menjawab tuntutan hukum dari masyarakat yang telah ada sejak lebih dari 6 (enam) dekade. Penerapan konsep ini harus bersifat praktis yakni tidak hanya teori belaka yang harus bertujuan untuk penyelesaian konflik yang timbul akibat dari tindak kriminal yang bertujuan untuk memulihkan keseimbangan sosial. Dalam hal ini hukum pidana tidak hanya berfokus pada sanksi, tetapi juga pada upaya menciptakan rasa damai dalam hidup bermasyarakat.

Penerapan pemaafan hakim di masa mendatang saat KUHP Nasional sudah dapat diberlakukan, memberikan kewenangan kepada hakim untuk memberikan pemaafan kepada terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

¹⁹ Uraian tersebut berdasarkan penjelasan Pasal 54 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

dengan ketentuan syarat sebagaimana dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional, sehingga hakim dapat lebih menggunakan hati nuraninya dalam menjatuhkan putusan dengan tetap berpegang pada tujuan pemidanaan yang diatur dalam Pasal 51 KUHP Nasional, yaitu:

(1) Pemidanaan bertujuan:

- a. Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakakan terpidana dengan mengadakan pembinaan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

(2) "Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia."

Selanjutnya apabila dilihat pada Pasal 54 ayat (1) KUHP Nasional yang berbunyi:

(1) Dalam Pemidanaan wajib dipertimbangkan:

- a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
- b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
- c. sikap batin pelaku Tindak Pidana;
- d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
- e. cara melakukan Tindak Pidana;
- f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
- g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
- h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
- i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
- j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/ atau
- k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dapat dilihat bahwa ketentuan pemaafan hakim juga tercantum diantara poin-poin tersebut, tetapi mengenai frasa "wajib" tersebut apakah dapat dinilai sudah tepat? Pemidanaan adalah proses penjatuhan sanksi berupa pidana kepada pelaku berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sedangkan pemaafan hakim merupakan bentuk keputusan untuk tidak menjatuhkan pidana meskipun unsur tindak pidana telah terpenuhi.

Apabila pedoman pemidanaan tersebut diberlakukan secara wajib dan mutlak, maka sungguh sempit ruang yang dimiliki oleh hakim untuk menerapkan pemaafan, bahkan bisa hilang. Sedangkan dalam beberapa kasus tertentu, keadilan substantif justru menuntut hakim untuk menggunakan pemaafan demi kemanusiaan dan proporsionalitas hukuman. Meskipun dalam penjelasan pasalnya dijelaskan bahwasanya pedoman tersebut tidak bersifat limitatif, sehingga hakim tetap dapat menambahkan hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan diluar dari pedoman pemidanaan tersebut.

Oleh karena itu, penggunaan frasa "wajib" dalam seluruh aspek pedoman pemidanaan bisa dianggap kurang tepat karena tidak mengakomodasi kebutuhan akan fleksibilitas dan kebijaksanaan hakim dalam situasi-situasi khusus yang memerlukan pemaafan. Dengan demikian, agar sistem pemidanaan tetapi adil dan manusiawi, sebaiknya dalam pedoman

pemidanaan memberikan ruang tertentu bagi hakim, khususnya dalam konteks pemaafan, sehingga tidak semua pertimbangan harus diikuti secara kaku dan mutlak.

1. Konsep pemaafan hakim dalam KUHP Nasional perlu diperkuat dengan mengintegrasikan konsep perlindungan korban sesuai amanat UU PSK, serta memberikan fleksibilitas bagi hakim dalam menerapkan pemaafan agar keadilan substantif dapat terwujud. Selain itu, bentuk perhatian terhadap korban juga perlu diakomodir dalam mekanisme beracara dengan mengadopsi konsep *victim impact statement*.
2. Indonesia perlu melakukan kajian dan peninjauan ulang terhadap ketentuan pemaafan hakim dalam KUHP Nasional dengan menjadikan konsep pemaafan hakim di Belanda sebagai acuan, khususnya terkait perhatian terhadap perlindungan korban dengan memberikan hak untuk berpartisipasi aktif untuk menyuarakan haknya dalam proses peradilan pidana.

Selanjutnya, dalam Pasal 54 KUHP Nasional terdapat 2 (dua) ayat yang mana seharusnya ayat-ayat tersebut saling berkaitan. Apabila memang maksud dari pembentuk undang-undang ingin menjadikan poin i, j, dan k sebagai dasar pertimbangan hakim untuk menjatuhkan pemaafan, seharusnya ditambahkan penekanan khusus kembali dalam ayat (2) tersebut yang tetap mengacu pada pedoman pemidanaan sebagaimana ayat (1) pada poin i, j, dan k yaitu pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban, pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban, dan/atau nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kemudian, apabila penjatuhan pidana akan menimbulkan keresahan sedemikian rupa dalam masyarakat dan terdapat pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum, maka hakim memiliki keleluasaan untuk lebih mengutamakan keadilan daripada kepastian hukum. Berikut merupakan ide pokok pemikiran dari pemaafan hakim:²⁰

1. Menghindarikekakuan/absolutisme pemidanaan yang dijalankan oleh aparat penegak hukum;
2. Menyediakan katup pengaman (*veiligheidsklep*);
3. Bentuk koreksi yudisial terhadap asas legalitas (*judicial corrective to be legality principle*);
4. Pengimplementasian nilai hikmah kebijaksanaan dalam Pancasila;
5. Pengimplementasian tujuan pemidanaan ke dalam syarat pemidanaan, karena ide pemaafan hakim yang dilengkapi pedoman dan tujuan dalam sistem induk akan dapat dilaksanakan oleh hakim.

Kaitan Konsep Pemaafan Hakim dengan Ketentuan Perlindungan Korban

Konsep pemaafan hakim memiliki tujuan untuk membebaskan atau melepaskan pelaku tindak pidana dari tuduhan yang mana seharusnya secara formil maupun materiil, pelaku memenuhi kualifikasi sebagai terpidana. Hal tersebut menjadi alasan dimana korban tindak pidana memiliki keterkaitan erat dalam pemutusan pemaafan tersebut.

Apabila mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5 ayat

²⁰ Aristo Evandy A. Brilian dan Barda Nawawi Arief, Formulasi Ide Permaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan di Indonesia, *Jurnal Law Reform*, Edisi No. 1, Vol. 13, 2017, hlm. 37-38.

(1) huruf f, g dan h dijelaskan bahwa korban berhak mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, mendapat informasi mengenai putusan pengadilan dan mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan. Kemudian pada Pasal 7A ayat (1) dijelaskan bahwa korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau;
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Ketentuan tersebut merupakan refleksi dari bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana terhadap korban. Dalam praktik peradilan pidana, seorang hakim dalam menyelesaikan perkara tidak boleh hanya mempertimbangkan berdasarkan peraturan perundang-undangan saja, tetapi harus juga mempertimbangkan rasa keadilan dan kemanfaatannya. Karena pada prinsipnya, putusan hakim harus dipertanggungjawabkan kepada seluruh pihak, tidak hanya kepada para pihak yang berperkara, tetapi juga masyarakat umum.²¹

Adanya pengaturan mengenai hubungan pelaku dan korban tersebut memberikan pandangan bahwa kepentingan hukum terhadap korban tidak dapat dikesampingkan dalam menjatuhkan putusan bagi pelaku tindak pidana. Terlebih pula dalam hal putusan pemaafan, yang mana pelaku dalam hal ini adalah seseorang yang terbukti melakukan tindak pidana dimaafkan oleh hakim dengan tidak dijatuhan pemidanaan, seharusnya posisi korban menjadi relevan untuk dijadikan dasar pertimbangan.

Meskipun UU PSK telah mengatur mengenai hak korban, tetapi dalam penerapannya, pemberian hak tersebut masih terdapat kendala-kendala regulasi, sehingga pemberian perlindungan terhadap korban tidak dapat diselenggarakan secara maksimal, seperti halnya harus melalui penetapan pengadilan dan eksekusi. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengaturan dalam UU PSK belum sepenuhnya berorientasi pada perlindungan hak korban tindak pidana.²²

Selanjutnya, dalam pengajuan ganti kerugian oleh korban perlu melalui proses penggabungan perkara dengan pemeriksaan perdata, karena penggabungan dalam perkara pidana hanya terbatas pada kerugian materiil, sedangkan bisa saja kerugian immateriil yang dialami oleh korban lebih besar jumlahnya dibanding kerugian materiil. Sungguhpun demikian, seharusnya tidak perlu adanya pembatasan jenis kerugian sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam hukum acara perdata sepanjang kerugian materiil dan immateriil tersebut sesuai dengan prinsip kausalitas.²³ Hal tersebut pula menunjukkan bahwasanya sistem peradilan pidana di Indonesia belum berorientasi pada perlindungan hukum korban.

Kemudian, menurut Howard Zehr, ada 4 (empat) kebutuhan dasar korban yang harus dipenuhi agar hak-haknya dapat terpenuhi, diantaranya kebutuhan akan informasi yang benar (*information*), kebutuhan akan dibukanya kebenaran (*truth-telling*), kebutuhan akan

²¹ Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019, hlm. 120-121.

²² Mahrus Ali dan Ari Wibowo, Kompensasi dan Restitusi yang Berorientasi pada Korban Tindak Pidana, *Yuridika*, Edisi No. 2, Vol. 33, 2018, hlm. 264-265.

²³ *Ibid.* hlm. 271.

mekanisme dan memberdayakan (*empowerment*), dan kebutuhan akan ganti rugi yang adil (*restitution*).²⁴

Proses peradilan pidana saat ini tampak cenderung melupakan dan meninggalkan hak-hak dari korban itu sendiri. Hal tersebut disebabkan karena para korban begitupun hakim bertumpu pada pembuktian atas tuduhan dari penuntut umum, sehingga proses peradilan pidana lebih mengarah pada perbuatan terdakwa. Proses tersebut membuat proses hukum acara pidana sebagai landasan beracara dengan tujuan mencari kebenaran materiil (*substantial truth*) dengan selengkap-lengkapnya dan perlindungan hak asasi manusia (*protection of human right*) tidak sepenuhnya tercapai.²⁵

Perhatian terhadap kepentingan perlindungan hukum korban tindak pidana dalam masalah ini juga tidak lepas dari tujuan pemidanaan yang pada saat ini sering dikedepankan yakni penyelesaian konflik dengan memulihkan keseimbangan dan rasa damai dalam masyarakat.²⁶ Ide keseimbangan tersebut yang menjadi latar belakang pembaharuan hukum pidana Nasional sebagai keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum dan individu yang mana mencakup ide perlindungan kepentingan korban di dalamnya.²⁷ Sehingga konsep pemaafan hakim harus mampu merealisasikan latar belakang diadakannya pembaharuan hukum pidana tersebut.

Kemudian, dengan adanya konsep pemaafan hakim, maka hakim tidak perlu lagi bimbang dalam menjatuhkan putusan ketika terjadi benturan antara kepastian hukum dan keadilan. Namun, posisi korban harus dilibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung, kemudian dalam penyelesaiannya harus mencakup perbaikan dan pemulihan yang diderita korban baik materiil maupun immateriil.

Posisi korban yang masih terbatas dalam proses persidangan juga menjadi diskursus penting dalam konteks pemaafan. Karena saat ini korban lebih difungsikan sebagai saksi²⁸ yang memberikan keterangan faktual, bukan sebagai pihak yang aktif menyampaikan dampak kerugian yang dialaminya secara langsung dalam persidangan karena korban sudah diwakili oleh jaksa.

Victim impact statement menjadi salah satu urgensi dalam proses peradilan pidana, karena pernyataan dampak korban yang dialami baik terhadap dampak keuangan, bahaya sosial, psikologis dan fisik yang dialami harus menjadi bagian dari proses persidangan. Pernyataan ini menjadi fungsi untuk meningkatkan keadilan dalam sistem peradilan pidana.²⁹ Maka dari itu, untuk memberikan keseimbangan dalam sistem peradilan pidana, kehadiran korban untuk memberikan pernyataan secara langsung dapat dijadikan salah satu agenda

²⁴ Herbet C. Kelman, "Reconciliation From a Social-Psychological Perspective" dalam Arie Nadler, Thomas E. Malloy, dan Jeffrey D. Fisher, "The Social Psychology of Intergroup Reconciliation, New York, Oxford University Press, 2008, hlm. 19.

²⁵ M. Arif Setiawan, Urgensi Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Edisi No. 2, Vol. 5, 2016, hlm. 136.

²⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 2007. hlm. 83.

²⁷ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2013, hlm. 43.

²⁸ Sri Wahyuni, Kebijakan Hukum Pidana dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Jurnal Law Reform*, Edisi No. 2 Vol. 3, 2020, hlm. 83.

²⁹ Anggi Mustavia Maulani, Rusmilawati Windari, *Victim Impact Statement* dalam Sistem Peradilan Pidana: Sebuah Urgensi Hukum, *Braz Dent. J.* Edisi No. 1, Vol. 33, 2022, hlm. 35-36.

persidangan yang mana akan meningkatkan proporsionalitas dan akurasi bagi hakim dalam menjatuhkan putusan khususnya putusan pemaafan dengan berorientasi pada perlindungan korban.

Berkaitan dengan penjelasan diatas, maka fokus terhadap perlindungan hukum korban menjadi sangat penting dan perlu diperhatikan, sebab penderitaan dan kerugian korban kejahatan belum tentu dapat berakhir dengan penjatuhan sanksi pidana kepada pelaku maupun berakhirnya hukuman yang dijalankan oleh pelaku.³⁰ Berbagai jenis hukuman atau sanksi pidana sudah banyak diberikan oleh hakim, tetapi tidak setimpal dengan kerugian dan penderitaan yang dialami oleh korban tindak pidana.³¹ Maka dari itu, pemaafan dari korban dalam konsep pemaafan hakim tidak hanya menjadi alasan, tetapi pemulihan kondisi korban juga harus dilakukan karena kerugian yang diakibatkan oleh adanya tindak pidana.

Berdasarkan perspektif korban tindak pidana, ketentuan yang tertuang dalam unsur-unsur pasal dari konsep pemaafan hakim belum mencerminkan ketentuan yang melindungi hak-hak dari korban. Hal tersebut dikarenakan belum adanya pengaturan secara eksplisit yang mengatur bagaimana rasa keadilan terhadap korban itu sendiri dapat dipenuhi.

Perbandingan Ketentuan Perlindungan Korban dalam Konsep Pemaafan Hakim Antara Hukum Pidana Indonesia dengan Belanda

Ketentuan Perlindungan Korban dalam Konsep Pemaafan Hakim di Indonesia

Berdasarkan pembahasan sebelumnya di atas, dalam menjatuhkan putusan pemaafan, hakim harus mendasarkan putusan tersebut pada 4 (empat) batasan, yang akan diuraikan selanjutnya dengan keadaan-keadaan sebagai berikut, yaitu:

a. Ringannya perbuatan

KUHP Nasional tidak memberikan batasan atau kriteria terkait maksud dari "ringannya perbuatan". Ketidakpastian ini merupakan kelemahan dari pengaturan pemaafan hakim yang dapat bertentangan dengan prinsip kepastian hukum. Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, delik ringan adalah pelanggaran pidana yang berdampak tidak signifikan bagi korban. Sedangkan apabila menurut Andi Hamzah, jenis tindak pidana yang sifatnya ringan adalah delik yang ancammannya tidak lebih dari 2 (dua) tahun.³² Sehingga dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa kualifikasi dari tindak pidana yang sifatnya ringan mengacu pada hasil perbuatan pidana atau sanksi pidananya. Namun, keterangan ini sifatnya umum dan tidak mengikat, sehingga dalam KUHP Nasional diperlukan adanya batasan tersendiri.

KUHP Nasional tidak memberikan kualifikasi bobot delik secara eksplisit, tetapi hanya diatur kualifikasi bobot delik dengan ancaman pidana denda. Misalnya beberapa pasal yang tergolong sebagai tindak pidana ringan diantaranya Pasal 484 tentang pencurian ringan, Pasal 493 tentang penggelapan ringan, Pasal 500 tentang penipuan ringan, Pasal 477 tentang penganiayaan ringan, Pasal 442 tentang penghinaan ringan dan

³⁰ Lilik Mulyadi, *Kapita Selektia Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Jakarta, Djembatan, 2007, hlm. 122.

³¹ Romli Atmasasmita, *Masalah Tuntutan terhadap Korban Tindak Pidana*, Jakarta, Badan Pimpinan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 1991, hlm. 22.

³² Andi Hamzah, *Catatan tentang Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 1991, hlm. 23.

beberapa tindak pidana lain yang diancam pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak kategori II. Akan tetapi, tidak ada pengaturan secara jelas yang mengkategorikan delik ringan atau berat.

Kemudian dalam KUHP, dijelaskan bahwa "tindak pidana ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu lima ratus rupiah".

Sungguh pun demikian, menurut Barda Nawawi Arief, di dalam mekanisme kerja KUHP Nasional masih terdapat penggolongan tingkat berat ringannya suatu delik. Pola kerja mengenai pengklasifikasian bobot delik dalam RKUHP dapat dirumuskan sebagai berikut:³³

1. Delik sangat ringan

Delik yang diancam dengan pidana denda ringan (kategori I atau II) secara tunggal. Delik-delik ini mencakup tindak pidana yang sebelumnya diancam dengan pidana penjara atau kurungan kurang dari satu tahun, denda ringan, atau delik baru yang berdasarkan penilaian bobotnya setara dengan ancaman pidana penjara di bawah satu tahun.

2. Delik berat

Delik yang diancam dengan pidana penjara di atas 1 (satu) tahun sampai 7 (tujuh) tahun serta alternatif pidana denda kategori III dan IV.

3. Delik sangat berat.

Delik yang diancam pidana penjara di atas 7 (tujuh) tahun penjara atau diancam pidana mati atau seumur hidup secara tunggal serta dapat diakumulasikan dengan pidana denda kategori V.

Apabila mengacu pada Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dijelaskan pengkategorian tindak pidana ringan yang didasarkan pada sanksi pidananya.³⁴ Kendati pun demikian, tetap menjadi pertanyaan apakah frasa "ringannya perbuatan" dapat didasarkan oleh pembagian kualifikasi delik tersebut? Permasalahan tetap akan timbul dikarenakan tidak adanya ketegasan mengenai kriteria seperti apa sehingga dapat dikatakan perbuatan ringan. Karena apabila ketika pemaafan diberikan kepada pelaku tindak pidana dengan alasan ringannya perbuatan tetapi memiliki dampak signifikan bagi korban, hal tersebut tampaknya sulit diterima. Maka dari itu penting untuk memperjelas ketentuan dari tindak pidana ringan dengan memformulasikan dalam klausul pasal sebagai upaya mewujudkan kepastian hukum dan memberi perlindungan hukum dari perspektif korban.

b. Keadaan pribadi pelaku

Dalam KUHP Nasional tidak didefinisikan mengenai keadaan pribadi pelaku. Namun menurut Muhammad Irfan dalam tesisnya, maksud dari keadaan pribadi pelaku termuat

³³ Adery Syahputra, *Tinjauan atas Non-Imposing of a Penalty/ Rechterlijk Pardon/ Dispensa de Pena dalam RKUHP Serta Harmonisasinya dengan RKUHAP*, Jakarta, Institute for Criminal Justice Reform, 2016, hlm. 19-20.

³⁴ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

dalam beberapa pasal di KUHP Nasional.³⁵ Sebagai contoh adalah Pasal 22 KUHP Nasional yang menyebutkan bahwa keadaan pribadi seseorang yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pidana hanya diberlakukan terhadap pembuat atau pembantu tindak pidana yang bersangkutan. Dalam penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan “keadaan pribadi” adalah keadaan dimana pelaku atau pembantu berumur lebih tua atau muda, memiliki jabatan tertentu, menjalani profesi tertentu, atau mengalami gangguan mental. Selanjutnya, dalam Pasal 74 ayat (1) KUHP Nasional juga menyatakan bahwa “Orang yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara karena keadaan pribadi, perbuatannya dapat dijatuhi pidana tutupan.”.

Dalam hal ini, keadaan pribadi yang dimaksud pasal tersebut adalah karena perbuatan pidana tersebut didasarkan pada motif pelaku yaitu karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati. Kemudian, keadaan pribadi pelaku dapat juga didasarkan oleh kemampuan ekonomi seseorang. Hal tersebut dijelaskan dalam Pasal 80 KUHP Nasional yakni, “Dalam menjatuhkan pidana denda, hakim wajib mempertimbangkan kemampuan terdakwa dengan memperhatikan penghasilan dan pengeluaran terdakwa secara nyata”.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan terdapat beberapa kriteria yang dimaksud dengan keadaan pribadi pelaku adalah belum cukup umur dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, motif melakukan perbuatan serta kemampuan ekonomi. Kriteria tersebut sebetulnya sudah tergambar dalam Pasal 54 ayat (1) KUHP Nasional yang menyatakan bahwa dalam pemidanaan wajib mempertimbangkan:

- a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
- b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
- c. sikap batin pelaku Tindak Pidana;
- d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
- e. cara melakukan Tindak Pidana;
- f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
- g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
- h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
- i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
- j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/ atau
- k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Berdasarkan pedoman pemidanaan tersebut, unsur “keadaan pribadi pelaku” dinilai sudah jelas dan memenuhi unsur kepastian hukum serta keadilan bagi perlindungan dari hak-hak korban tindak pidana.

c. Keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian

KUHP Nasional tidak menjelaskan terkait penjelasan unsur ini. Hal yang perlu menjadi perhatian adalah jangan sampai unsur ini disamakan dengan keadaan darurat (*noodstoestand*) yang termasuk dalam alasan pembesar yang dapat dikategorikan sebagai alasan penghapus pidana. Apabila memang demikian, hal ini akan berujung pada

³⁵ Muhammad Iftar Aryaputra, Tesis, *Pemaafan Hakim dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Depok, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013, hlm. 152.

putusan bebas atau lepas, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa pemaafan hakim merupakan hal yang berbeda dari jenis putusan bebas dan lepas.³⁶

Terdapat beberapa keadaan yang dapat dianggap sebagai maksud dari frasa "keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana" yaitu keadaan sebagaimana dalam Pasal 70 ayat (1) KUHP Nasional yang isinya memuat keadaan:

- a. Terdakwa adalah anak;
- b. Terdakwa berusia di atas 75 (tujuh puluh lima) tahun;
- c. Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- d. Kerugian dan penderitaan korban tidak terlalu besar;
- e. Terdakwa telah membayar ganti rugi kepada korban;
- f. Terdakwa tidak menyadari bahwa tindak pidana yang dilakukan akan menimbulkan kerugian yang besar;
- g. Tindak pidana terjadi karena hasutan yang sangat kuat dari orang lain;
- h. Korban tindak pidana mendorong atau menggerakkan terjadinya tindak pidana tersebut;
- i. Tindak pidana tersebut merupakan akibat dari keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;
- j. Kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain;
- k. Pidana penjara akan menimbulkan penderitaan yang besar bagi terdakwa atau keluarganya;
- l. Pembinaan di luar lembaga pemasyarakatan diperkirakan akan berhasil untuk diri terdakwa;
- m. Penjatuhan pidana yang lebih ringan tidak akan mengurangi sifat berat tindak pidana yang dilakukan terdakwa;
- n. Tindak pidana terjadi di kalangan keluarga; dan/atau
- o. Tindak pidana terjadi karena kealpaan.

Melihat dari formulasinya, sebenarnya ketentuan tersebut tidak berkaitan dengan konsep pemaafan hakim, karena dalam pasal tersebut disebutkan bahwa hakim sedapat mungkin tidak menjatuhkan pidana penjara apabila ditemukan keadaan-keadaan sebagaimana dijabarkan oleh pasal tersebut. Sedangkan ketentuan dalam konsep pemaafan hakim adalah keadaan dimana hakim tidak menjatuhkan pidana dalam bentuk apapun. Namun, apabila maksud dari pembentuk undang-undang menginginkan keadaan sebagaimana dalam Pasal 70 ayat (1) tersebut menjadi acuan dalam putusan pemaafan hakim, seharusnya diberikan penegasan bahwasanya keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (1) dapat menjadi pertimbangan pemaafan dalam konteks unsur "keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana". Selanjutnya untuk frasa "serta yang terjadi kemudian" dapat diartikan sebagai keadaan berupa terdakwa menyesali

³⁶ Noodtoestand termasuk dalam kategori daya paksa (*overmacht*) yang mana merupakan merupakan situasi dimana terjadi:

- a. Perbenturan antara kepentingan hukum dengan kepentingan hukum;
- b. Perbenturan antara kewajiban hukum dengan kewajiban hukum;
- c. Perbenturan antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum.

perbuatannya, kemudian meminta maaf dan ada pemaafan dari pihak korban atau keluarga korban.³⁷

d. Mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan

Hakim harus mempertimbangkan satu hal lain saat mempertimbangkan pemberian maaf selain syarat-syarat yang disebutkan di atas. Meskipun makna dari unsur ini masih sangat abstrak, pedoman atau batasan ini merupakan persyaratan paling penting yang harus diperhatikan hakim saat memberikan pemaafan. Dalam memutuskan kasus pidana, hakim harus mengutamakan keadilan dan nilai-nilai kemanusiaan.³⁸

Berbicara mengenai korban, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban telah mengatur mengenai ketentuan tersebut secara khusus. Perlindungan yang diamanatkan dalam undang-undang tersebut secara garis besar adalah pemenuhan hak kepada korban dalam bentuk kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Untuk menjamin keseimbangan antara kepentingan pelaku dan korban, ketentuan pemaafan hakim dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional perlu diintegrasikan dengan mekanisme perlindungan korban sebagaimana tertuang dalam UU Perlindungan saksi dan korban.

Apabila unsur-unsur pertimbangan dalam konsep pemaafan hakim dikaitkan dengan konsep dari perlindungan korban dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, korban berhak mendapatkan seluruh informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan. Selanjutnya dalam hal terdakwa dimaafkan, hakim perlu memerintahkan adanya restitusi agar sejalan dengan konsep dalam ketentuan perlindungan korban, karena apabila hakim memaafkan pelaku tanpa memerintahkan restitusi, hal ini akan bertentangan dengan hak korban sebagaimana dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban. Kemudian, harmonisasi aturan juga diperlukan dalam syarat pemaafan berbasis korban dengan mengintegrasikan ketentuan pemaafan hakim dengan ketentuan dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban.

Berdasarkan hasil analisis di atas, diperlukan peninjauan kembali terhadap konsep pemaafan hakim dengan memberikan pengaturan secara eksplisit yang berkaitan dengan kepentingan hukum korban dengan tetap merealisasikan gagasan-gagasan atau pokok pikiran dari latar belakang diadakannya pembaharuan hukum pidana Nasional. Selanjutnya, pengaturan pemaafan dalam KUHP Nasional juga perlu diharmonisasikan dengan UU Perlindungan Saksi dan Korban, sehingga dalam penerapannya kelak, kepentingan hak-hak korban dapat terealisasi secara optimal dengan mempertimbangkan nilai keadilan dan kemanusiaan.

Ketentuan Perlindungan Korban dalam Konsep Pemaafan Hakim di Belanda

Konsep pemaafan hakim yang telah diatur dalam KUHP Nasional merupakan konsep baru yang mana telah diberlakukan di beberapa negara yakni salah satunya adalah Belanda. Untuk mengetahui apakah konsep ini dapat diterapkan di Indonesia maka perlu dilakukan pengkajian konsep pemaafan hakim ini dengan negara yang dapat dikatakan telah berhasil menerapkan konsep ini. Perbandingan merupakan salah satunya yang dilakukan dengan

³⁷ Mufatikhatul Farikhah, “Rekonseptualisasi Judicial Pardon Dalam Sistem Hukum Indonesia (Studi Perbandingan Sistem Hukum Indonesia Dengan Sistem Hukum Barat), Op. Cit. hlm. 582.

³⁸ Adery Syahputra, Op. Cit. hlm. 22.

melihat sistem hukum di negara lain yang sudah menerapkan konsep pemaafan hakim dalam praktik peradilan pidananya masing-masing, terlebih lagi KUHP Indonesia memiliki kedekatan dengan asas dan rumusan dari delik yang terdapat dalam KUHP Belanda. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Rudolph von Jhering (Konrad Zweigert, 1977: 13):

“Resepsi institusi hukum asing ke dalam hukum nasional bukanlah masalah apakah nasionalisme atau tidak, tetapi lebih merupakan masalah manfaat dan kebutuhan. Tidak ada orang yang keberatan untuk memagari halamannya setinggi-tingginya jika semua cukup tersedia di pekarangan sendiri. Tetapi hanya orang bodoh yang menolak makan buah apel, hanya karena buah apel tersebut tidak dipetik dari pohon yang terdapat dalam pekarangannya sendiri”³⁹

Kalimat tersebut mengajarkan bahwa mengadopsi hukum negara lain berguna untuk melihat apakah bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan hukum di Indonesia. KUHP Belanda saat ini dinilai semakin lunak dibanding sebelumnya karena ancaman pidana dalam semua deliknya memiliki pilihan alternatif pidana berupa pidana denda. Begitu pula dalam Pasal 9a WvS Belanda tahun 1984 yang mengatur ketentuan mengenai *rechterlijk pardon* dengan bunyi sebagai berikut:

Indien de rechter dit raadzaam acht in verband met de geringe ernst van het feit, de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het feit is begaan, dan wel die zich nadien hebben voorgedaan, kan hij in het vonnis bepalen dat geen straf of maatregel zat worden opgelegd; artinya: (jika hakim menganggap patut berhubung dengan kecilnya arti suatu perbuatan, kepribadian pelaku atau keadaan-keadaan pada waktu perbuatan dilakukan, begitu pula sesudah perbuatan dilakukan, ia menentukan dalam putusan bahwa tidak ada pidana atau tindakan yang akan dikenakan).⁴⁰

Berdasarkan rumusan pertimbangan pasal pemaafan hakim yang diatur dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional, ketentuan pemaafan hakim yang diatur dalam Pasal 9a KUHP Belanda sudah berorientasi pada konsep perlindungan korban ketimbang apa yang diatur dalam KUHP Nasional. Sehingga, perlu sekiranya untuk dijadikan inovasi dalam realisasinya kelak. Adapun rumusan Pasal 9a KUHP Belanda dipecah menjadi beberapa unsur, diantaranya dengan penjelasan sebagai berikut:⁴¹

a. Kecilnya suatu perbuatan

Perumusan unsur pertama ini sebanding dengan situasi dimana perbuatan yang dilakukan pelaku dianggap ringan dari segi dampak. Unsur ini dipengaruhi oleh perkembangan hukum pidana modern yang mana menurut Andi Hamzah dikenal dengan istilah subsosialitas (*subsocialiteit*). Maknanya adalah bahwa suatu perbuatan yang memang memiliki delik pidana, namun secara sosial memiliki arti atau dampak yang kecil.⁴² Dengan demikian, persepsi masyarakat sangat berpengaruh dalam menentukan sejauh mana suatu delik dapat dianggap berdampak besar atau kecil.

³⁹ Munir Fuady, *Perbandingan Ilmu Hukum*, Bandung, Refika Aditama, 2007, hlm. 1.

⁴⁰ Andi Hamzah, *Catatan tentang Perbandingan Hukum Pidana*, Op. Cit. hlm. 18.

⁴¹ Mufatikhatul Farikhah, “Rekonseptualisasi Judicial Pardon Dalam Sistem Hukum Indonesia (Studi Perbandingan Sistem Hukum Indonesia Dengan Sistem Hukum Barat), Loc. Cit.

⁴² Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017, hlm. 133.

Menurut Jan Remmelink, *rechterlijke pardon* dalam KUHP Belanda dimaknai sebagai suatu pernyataan bersalah tanpa penjatuhan pidana yang berupa pengampunan (pemaafan) oleh atau atas kuasa hakim kanton (hakim tingkat rendah). Kemudian, dalam pemaafan hakim akan dipertimbangkan kecilnya makna tindak pidana yang dilakukan serta kondisi yang melingkupi pelaksanaannya, sehingga dalam hal ini hakim dapat memutuskan untuk tidak menjatuhkan pidana dalam putusannya.⁴³ Hal tersebut mencerminkan perhatian terhadap hak korban yakni yang dipertimbangkan adalah makna dari kecilnya perbuatan, sedangkan dalam ketentuan KUHP Nasional, konsep pemaafan hakim masih dinilai lebih mengedepankan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tanpa menilai makna atau dampak dari perbuatan tersebut.

b. Kepribadian pelaku

Unsur ini lebih menekankan karakter pelaku. Untuk mengetahui bagaimana kepribadian pelaku dapat dilihat dari asal usul pelaku. Baik dengan menelusuri sifat pelaku secara genetikal maupun dengan menelusuri lingkungan tempat tinggal pelaku. Selain itu sifat pelaku juga bisa dilihat secara psikologi.

c. Keadaan pada saat tindakan dilakukan dan sesudah tindakan dilakukan

Unsur ini berkenaan dengan kondisi pelaku saat terjadi perbuatan dan sesudahnya yang dapat menjadi pertimbangan pemberian maaf oleh hakim. Contohnya karena rasa bersalah yang mana pelaku langsung membantu korban.

Berbicara mengenai ide perlindungan korban, hal tersebut tidak lepas kaitannya dengan konsep *restorative justice* sebagai salah satu alasan munculnya konsep pemaafan hakim dalam KUHP Nasional. Konsep keadilan restoratif bertolak belakang dengan konsep dalam sistem peradilan pidana. Dalam sistem peradilan pidana, keadilan dilihat dari jumlah kasus yang diputuskan dan hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku, sedangkan dalam keadilan restoratif, keadilan dilihat dari penciptaan solusi terbaik bagi pelaku, korban, dan masyarakat untuk menyelesaikan sengketa atau konflik yang terjadi sehingga hubungan masyarakat yang sempat rusak dapat diperbaiki. Selain itu, keadilan dianggap ada ketika para pihak yang terlibat dalam konflik atau sengketa tersebut pada akhirnya mencapai kesepakatan.⁴⁴

Pada abad ke-20, sistem peradilan pidana Belanda sudah mengintegrasikan konsep keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidananya melalui pertemuan yang disebut *each recht*, yang mempertemukan tersangka, korban, serta keluarga mereka dengan bantuan seorang pengawas, seperti jaksa, sebagai penengah. Dalam pertemuan ini dicari solusi terbaik bagi semua pihak, dan hasil kesepakatan dituangkan dalam dokumen yang

⁴³ Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm 456.

⁴⁴ Nefi Claudia Meliala, Jurnal Ilmiah: "Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim) Suatu Upaya Menuju Sistem Peradilan Pidana dengan Paradigma Keadilan Restoratif", Bandung, Universitas Katolik Parahyangan, 2020, hlm. 562-563.

ditandatangani bersama.⁴⁵ *Each recht* menjadi salah satu bentuk perhatian pemerintah Belanda terhadap hak-hak dari korban tindak pidana.

Apabila model penerapan *restorative justice* tersebut dihubungkan dengan konsep pemaafan hakim dalam KUHP Nasional, sebenarnya dapat dikatakan bahwa konsep tersebut merupakan salah satu bentuk dari asas *restorative justice* yang mana keadilan restoratif diintegrasikan dan berjalan beriringan dengan sistem peradilan pidana melalui hakim yang menggunakan kewenangannya dalam menjalin perdamaian antara pelaku dan korban yang disepakati bersama sebagai dasar penjatuhan putusan pemaafan.⁴⁶ Tetapi diperlukan adanya ketentuan dalam KUHP Nasional yang merumuskan konsep penerapan keadilan restoratif tersebut agar dapat diintegrasikan dalam konsep pemaafan hakim.

Selanjutnya, perhatian terhadap korban juga terakomodir secara khusus dalam *Code of Criminal Procedure* Belanda Pasal 361 angka 2 huruf a yang berbunyi:

The claim of the injured party shall be admissible only if: a. any punishment or measure is imposed on the defendant, or in the case of application of section 9a of the Criminal Code; artinya: (Tuntutan pihak yang dirugikan hanya dapat diterima jika: a. ada hukuman atau tindakan yang dijatuahkan kepada terdakwa, atau dalam hal penerapan Pasal 9a KUHP).

Hal tersebut merupakan kekhususan yang diberikan kepada korban untuk mengajukan tuntutan ganti rugi apabila hakim menjatuhkan putusan pemaafan sebagaimana Pasal 9a WvS. Pengaturan seperti itu yang belum terdapat dalam RUU KUHAP Indonesia dan hematnya, perlu menjadi catatan penting dalam rangka pemenuhan hak dari korban tindak pidana.

Selanjutnya, perbedaan proses peradilan pidana di Indonesia dengan Belanda terdapat dalam hal korban di Belanda dapat memberikan kesaksian secara langsung di persidangan. Selain memberikan kesaksian secara langsung, sistem peradilan pidana di Belanda memberikan penguatan kewenangan kepada korban untuk memberikan tambahan dokumen terkait pemeriksaan medis, keterangan ahli, serta hasil investigasi yang dilakukan pengacara korban. Kemudian, Belanda juga memberikan hak bagi korban untuk meminta kompensasi atas kerugian materiil maupun immateriil yang dialami, dalam hal ini korban bisa menghitung kerugian yang dialaminya dengan bantuan pengacara tanpa harus bergantung pada aparat penegak hukum. Hal ini mencerminkan peran korban yang lebih besar dalam proses peradilan pidana untuk menyampaikan bukti dan memperjuangkan pemulihan atas kerugian yang mereka alami.⁴⁷

Berikut merupakan tabel perbandingan konsep pemaafan hakim yang dikaitkan dengan ketentuan perlindungan korban antara sistem hukum pidana di Indonesia dan Belanda:

⁴⁵ Mufatikhul Farikhah, *Rekonseptualisasi Judicial Pardon Dalam Sistem Rekonseptualisasi Judicial Pardon Dalam Sistem Hukum Indonesia (Studi Perbandingan Sistem Hukum Hukum Indonesia (Studi Perbandingan Sistem Hukum Indonesia Dengan Sistem Hukum Barat)*, Op. Cit. hlm. 572-573.

⁴⁶ Arif Setiawan, Tesis, *Konsep Permaafan Hakim (Rechterlijke Pardon) dalam Pembaharuan RUU KUHP dan RUU KUHAP*, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2021, hlm. 82.

⁴⁷ <https://www.kompas.id/artikel/memperkuat-posisi-korban-dalam-peradilan-pidana>. Diakses pada tanggal 30 Juni 2025.

Aspek	Indonesia	Belanda
Pertimbangan dampak pada korban.	Kurang eksplisit, lebih menekankan pada perbuatan dan keadaan pelaku.	Sudah berorientasi pada makna dan dampak perbuatan terhadap korban dan masyarakat.
Harmonisasi dengan Hukum Acara	Belum diatur mekanisme acaranya dalam RKUHAP, Belum adanya bentuk perhatian kepada korban seperti ganti kerugian/ restitusi.	Sudah diatur dengan bentuk menghadirkan korban dalam sidang yang dapat menjadi bahan pertimbangan hakim; Sudah diatur mengenai ganti kerugian/ restitusi.
Kepastian hukum	Kurang tegas dalam kriteria ringannya perbuatan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.	Lebih jelas dan sederhana, menekankan kecilnya arti perbuatan dan kondisi pelaku.

Meskipun demikian, terdapat beberapa persamaan antara ketentuan pemaafan hakim dalam KUHP Nasional dan WvS Belanda, diantaranya:

1. Sama-sama menggunakan istilah *rechterlijk pardon*;
2. Syarat-syarat relatif sama dan bersifat alternatif;
3. Hakim memiliki kewenangan yang sama untuk memberikan pemaafan.

Berdasarkan analisis diatas, sistem hukum pidana Belanda sudah menerapkan konsep pemaafan hakim dengan tetap berorientasi pada perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana melalui regulasi yang saling mendukung satu sama lain. Atas dasar tersebut juga, perbaikan sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya dalam penerapan konsep pemaafan hakim perlu dilengkapi dengan ketentuan yang berbasis pada perlindungan korban. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk memperbaiki kesalahan, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak korban tetap terlindungi.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ide dasar konsep pemaafan hakim dalam KUHP Nasional belum berorientasi pada konsep perlindungan korban sebagaimana diamanatkan dalam UU PSK, dikarenakan beberapa faktor, yaitu:
 - a. Rumusan pasal masih menekankan pada kepentingan pelaku;
 - b. Belum adanya penekanan khusus terkait penjatuhan putusan pemaafan dalam ketentuan hukum materiil;
 - c. Pengaturan mengenai perlindungan korban yang sudah ada tidak diintegrasikan secara rinci dalam ketentuan pemaafan.

Selain itu, perlindungan dan pemulihan hak korban belum sepenuhnya terakomodasi dalam mekanisme hukum acara yang sedang dirancang dalam RKUHAP.

2. Konsep pemaafan hakim yang diterapkan oleh Belanda merupakan inovasi ideal yang perlu dijadikan gambaran kelak saat pemberlakuan KUHP Nasional. Konsep perlindungan korban yang mendukung dalam Pasal 9a KUHP Belanda dapat dijadikan cerminan untuk melakukan peninjauan atau mengkaji kembali ketentuan pemaafan hakim di Indonesia. Selain itu, perhatian terhadap korban yang diakomodir secara khusus dalam *Code of Criminal Procedure* Belanda Pasal 361 angka 2 huruf a dapat menjadi acuan dalam perbaikan RKUHAP Indonesia agar saat penerapannya kelak, dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Bentuk perhatian berikutnya adalah terkait bentuk partisipasi aktif korban dalam memberikan pernyataan maupun mengajukan ganti kerugian terhadap apa yang telah dialaminya baik dari kerugian materiil maupun immateriil.

Saran

1. Konsep pemaafan hakim dalam KUHP Nasional perlu diperkuat dengan mengintegrasikan konsep perlindungan korban sesuai amanat UU PSK, serta memberikan fleksibilitas bagi hakim dalam menerapkan pemaafan agar keadilan substantif dapat terwujud. Selain itu, bentuk perhatian terhadap korban juga perlu diakomodir dalam mekanisme beracara dengan mengadopsi konsep *victim impact statement*.
2. Indonesia perlu melakukan kajian dan peninjauan ulang terhadap ketentuan pemaafan hakim dalam KUHP Nasional dengan menjadikan konsep pemaafan hakim di Belanda sebagai acuan, khususnya terkait perhatian terhadap perlindungan korban dengan memberikan hak untuk berpartisipasi aktif untuk menyuarakan haknya dalam proses peradilan pidana.

Daftar Pustaka

- Adery Syahputra, *Tinjauan atas Non-Imposing of a Penalty/ Rechterlijk Pardon/ Dispensa de Pena dalam RKUHP Serta Harmonisasinya dengan RKUHAP*, Jakarta, Institute for Criminal Justice Reform, 2016;
- Andi Hamzah, *Catatan tentang Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 1991;
- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008;
- _____, *Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2017;
- _____, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009;
- Anggi Mustavia Maulani, Rusmilawati Windari, *Victim Impact Statement dalam Sistem Peradilan Pidana: Sebuah Urgensi Hukum*, *Braz Dent. J.* Edisi No. 1, Vol. 33, 2022;
- Arif Setiawan, Tesis, *Konsep Permaafan Hakim (Rechterlijke Pardon) dalam Pembaharuan RUU KUHP dan RUU KUHAP*, Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, 2021;

- Aristo Evandy A. Brilian dan Barda Nawawi Arief, Formulasi Ide Permaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan di Indonesia, *Jurnal Law Reform*, Edisi No. 1, Vol. 13, 2017;
- Bambang Waluyo, *Victimologi Perlindungan Saksi dan Korban*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014;
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2013;
- _____, *Mediasi Penal: Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Semarang, Penerbit Pustaka Magister, 2008;
- Darji Darmodiharjo & Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995;
- Herbet C. Kelman, "Reconciliation From a Social-Psychological Perspective" dalam Arie Nadler, Thomas E. Malloy, dan Jeffrey D. Fisher, "The Social Psychology of Intergroup Reconciliation", New York, Oxford University Press, 2008;
- <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-huk-um dalam-perspektif-ilmu-sosial/>. Diakses pada tanggal 14 Januari 2025;
- <https://www.kompas.id/artikel/memperkuat-posisi-korban-dalam-peradilan-pidana>. Diakses pada tanggal 30 Juni 2025;
- <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/declaration-basic-principles-justice-victims-crime-and-abuse>. Diakses pada tanggal 2 Mei 2025.
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2003;
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Belanda;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda Tahun 1984;
- Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Jakarta, Djembatan, 2007;
- M. Arif Setiawan, Urgensi Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Edisi No. 2, Vol. 5, 2016;
- Mahrus Ali dan Ari Wibowo, Kompensasi dan Restitusi yang Berorientasi pada Korban Tindak Pidana, *Yuridika*, Edisi No. 2, Vol. 33, 2018;
- Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019;
- Mufatikhhatul Farikhah, "Konsep Judicial Pardon (Pemaafan Hakim) dalam Masyarakat Adat di Indonesia", *Jurnal Media Hukum*, Edisi No. 1, Vol. 25, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2018;
- _____, "Rekonseptualisasi Judicial Pardon Dalam Sistem Hukum Indonesia (Studi Perbandingan Sistem Hukum Indonesia Dengan Sisitem Hukum Barat)," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Edisi No. 3, Vol.3, 2018;
- Muhammad Iftar Aryaputra, Tesis, *Pemaafan Hakim dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Depok, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013;
- Muhammad Rifai Yusuf, Skripsi, "Tinjauan Terhadap Konsep Pemaafan Hakim (*Rechterlijk Pardon*) Kaitannya dengan Kepentingan Hukum Korban Tindak Pidana", Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2021.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 2007;
- Munir Fuady, *Perbandingan Ilmu Hukum*, Bandung, Refika Aditama, 2007;

- Nefa Claudia Meliala, Nefa Claudia Meliala, Jurnal Ilmiah: "Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim) Suatu Upaya Menuju Sistem Peradilan Pidana dengan Paradigma Keadilan Restoratif", Bandung, Universitas Katolik Parahyangan, 2020; P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1990;
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP; Putusan Pengadilan Negeri Nomor 115/Pid.B/2009/PN.Bi.
- Putusan Pengadilan Negeri Nomor 247/Pid.B/2009/PN.Pwt.
- Putusan Pengadilan Negeri Nomor 46/Pid/78/UT/Wanita.
- Putusan Pengadilan Negeri Nomor 93/Pid.Sus/2022/PN.Bjn.
- Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Romli Atmasasmita, *Masalah Tuntutan terhadap Korban Tindak Pidana*, Jakarta, Badan Pimpinan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI, 1991.
- Tim Penyusun RKUHP, Naskah Akademik RKUHP, Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), 2015.
- Ulfatul Hasanah dan Tazkiatul Aulia, Studi Komparasi: *Restorative Justice Indonesia dan Belanda Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana*, *Sapientia et Virus*, Edisi No. 2, Vol. 9, 2024;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Yaris Adhial Fajrin dan Ach Faisol Triwijaya, "Arah Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia di Tengah Pluralisme Hukum Indonesia", *Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan* Edisi No. 1, Vol. 18, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, 2019.